

**PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL  
PADA UPACARA ADAT SEDEKAH GUNUNG MERAPI  
KABUPATEN BOYOALALI**

**Kinanthi Listyaning Dewantari; Tashya Panji Nugraha  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Abstrak**

Upacara adat sedekh Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali adalah praktik budaya yang dipertahankan hingga sekarang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi ekspresi budaya tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pada ekspresi budaya tradisional upacara adat sedekah Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali dan Peran Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melindungi upacara adat sedekah Gunung Merapi. Penelitian merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Data sekunder didapat dari studi kepustakaan. Analisis data dengan metode kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif analisis. Penelitian mengenai perlindungan pada hak cipta ekspresi budaya tradisional upacara adat sedekah gunung Merapi di Kabupaten Boyolali diatur dalam Pasal 38 beserta penjelasannya, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya TakBenda, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Boyolali melindungi ekspresi budaya tradisional dengan mendaftarkan upacara adat sedekah Gunung Merapi sebagai Warisan Budaya Takbenda dan memberikan fasilitas lainnya.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, hak cipta, ekspresi budaya tradisional

**Abstract**

The traditional ceremony of Mount Merapi sedekh in Boyolali Regency is a cultural practice that is maintained until now. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright protects traditional cultural expressions. This research aims to find out the legal protection of traditional cultural expressions of the Mount Merapi alms ceremony in Boyolali Regency and the role of the Boyolali Regency Government in protecting the Mount Merapi alms ceremony. The research is an empirical juridical legal research. This research uses primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews there is a questionnaire. Secondary data is obtained from literature study. Data analysis with qualitative methods that produce descriptive analysis information. Research on the legal protection of traditional cultural expressions of the

Merapi mountain alms ceremony in Boyolali Regency is regulated in Article 38 and its explanation, Article 39, Article 40, Article 59, Article 60 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture, Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 106 of 2013 concerning Intangible Cultural Heritage, Ministerial Regulation Number 13 of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia of 2017 concerning the Promotion of Culture. The Boyolali Regency Government protects traditional cultural expressions by registering the Mount Merapi alms ceremony as an Intangible Cultural Heritage and providing other facilities

**Keywords:** legal protection, copyright, traditional cultural expressions

## 1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari penerapan pikiran manusia untuk menciptakan suatu karya seni, produk, atau proses yang memiliki nilai. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta, investor, perancang, dan pencipta atas hasil atau karya intelektualnya.<sup>1</sup> Ekspresi kebudayaan tradisional merupakan elemen yang tergolong dalam hak kekayaan intelektual. Ekspresi budaya tradisional tidak mungkin dipisahkan dari karakter suatu negara. Hal ini dapat menjadi sumber kemakmuran bagi negara, karena ekspresi budaya tradisional mempunyai nilai ekonomi dan dapat membantu pendapatan negara. Ekspresi Budaya Tradisional juga merupakan gaya hidup bagi masyarakat Indonesia. Ini mendidik mengenai warisan budaya, prinsip-prinsip moral, dan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui narasi, legenda, seni, dan upacara. Seiring berjalannya waktu, hal-hal tersebut menjadi norma sosial yang tumbuh dan berkembang bagi bangsa Indonesia.<sup>2</sup> Bentuk manifestasi kebudayaan tradisional sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup; 1) Ekspresi lisan tertulis, 2) Karya musik, 3) Ekspresi gerak, 4) Pertunjukan teater, 5) Karya seni rupa, 6) Upacara adat.

---

<sup>1</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta : 2019), hlm 3.

<sup>2</sup> Kantor Wilayah Jawa Barat, Kemeterian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diakses, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat>.

Ritual adat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari ekspresi kebudayaan tradisional di Wilayah Kabupaten Boyolali, dan di sana, terdapat sebuah ritual adat yang terus dipertahankan hingga saat ini. Upacara adat sedekah Gunung Merapi merupakan upacara adat yang dilakukan masyarakat Boyolali untuk meminta perlindungan dan keselamatan. Upacara adat ini dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur atas karunia dan melimpahnya hasil pertanian di kaki Gunung Merapi.<sup>3</sup>

Upacara adat sedekah Gunung Merapi, sebagai ekspresi budaya tradisional, wajib memperoleh pengakuan hukum terkait hak kekayaan intelektual. Upacara adat sedekah Gunung Merapi, sebagai ekspresi budaya tradisional, wajib memperoleh pengakuan hukum terkait hak kekayaan intelektual dari Negara karena mulai banyaknya klaim budaya yang dilakukan oleh Negara lain. Peneliti merumuskan beberapa permasalahan sesuai dengan konteks yang telah dijelaskan, yakni, Bagaimana perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional upacara adat sedekah Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali serta bagaimana Pemerintah Kabupaten Boyolali melindungi ekspresi budaya tradisional upacara adat Sedekah Gunung Merapi.

## **2. METODE**

Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis empiris. Suatu penelitian hukum yang memanfaatkan data empiris yang diperoleh dari tindakan manusia.<sup>4</sup> Sumber informasi digunakan sebagai sumber data utama, dengan bahan hukum utama yang mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Pemajuan Kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintahan R1 Nomor 56 Tahun 2022 mengenai Kekayaan Intelektual Komunal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 mengenai Warisan Budaya Takbenda termasuk dalam bahan hukum primer.

---

<sup>3</sup> Jateng Prov, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ritual-sedekah-gunung-merapi/>

<sup>4</sup> Soerjono Sukanto, (1986), Pengantar penelitian Hukum, UI Press, hlm 7.

Sementara itu, bahan hukum sekunder berwujud jurnal, hasil penelitian, dan skripsi, sementara bahan hukum tersier diwakili oleh kamus besar bahasa Indonesia.<sup>5</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan daftar pertanyaan yang telah disusun dan kuesioner, metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang diterapkan mengacu pada pendekatan kualitatif untuk menghasilkan informasi yang bersifat deskriptif-analitis.<sup>6</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Bagaimana Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat Sedekah Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali.**

Ekspresi budaya tradisional terbentuk dari dampak perkembangan budaya dan lambat laun mereka mampu mengembangkan hubungan dengan budayanya, sehingga ekspresi budaya tradisional menjadi identitas suatu komunitas dengan komunitas lainnya.<sup>7</sup> Demikian pula dengan masyarakat Boyolali, khususnya penduduk Desa Lencoh, yang telah melaksanakan ritual sedekah gunung tahunan di puncak Gunung Merapi selama bertahun-tahun. Penduduk Desa Lencoh memiliki kepercayaan bahwa sedekah gunung termasuk keutamaan tradisional. Ritual sedekah Gunung Merapi merupakan upacara yang telah kami laksanakan dan lestarian sejak dulu. Upacara Sedekah Gunung didirikan untuk memastikan kelangsungan praktik budaya ini dan untuk mendoakan kesejahteraan generasi mendatang.<sup>8</sup>

Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 telah mengatur perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sesuai dengan sudut pandang

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat/Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

<sup>6</sup> Ali Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>7</sup> Diah Imaningrum S, Rayamundus I Made S, Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, PT. Dioma. 2019), hlm. 13.

<sup>8</sup> Ngateno, Ketua Adat Desa Lencoh, *Wawancara Pribadi, Boyolali*, 14 Juni 2023, pukul 09. 15 WIB.

kekayaan intelektual yang umum di Indonesia pada masa kini. Tujuan dari undang-undang perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah menghasilkan karya kreatif dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi dalam proses kreatif. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional berbeda dengan perlindungan hak cipta lainnya. Perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional diselenggarakan karena ekspresi budaya tradisional dipegang secara komunal, sehingga tidak ada individu atau kelompok lain yang dapat memanfaatkan ekspresi budaya tradisional yang ada.<sup>9</sup> Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Pentingnya mendaftarkan ekspresi budaya tradisional dalam kaitannya dengan karya berhak cipta terletak pada fungsinya sebagai bukti kepemilikan. Tujuan dari memberikan bukti kepemilikan adalah untuk mengatasi klaim budaya yang dibuat oleh entitas atau negara lain yang ingin mengeksploitasi karya berhak cipta ini untuk keuntungan komersial dan turunannya yang terkait. Pendaftaran manifestasi budaya tradisional, seperti upacara adat sedekah Gunung Merapi, dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali belum memiliki regulasi lokal yang khusus mengatur mengenai perlindungan ekspresi budaya tradisional, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali telah memiliki Warisan Budaya TakBenda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). melalui Warisan Budaya TakBenda (WBTB) Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali juga mulai mendaftarkan upacara adat sedekah Gunung Merapi sebagai bagian dari Warisan Budaya TakBenda (WBTB). Sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali juga mendokumentasikan upacara sedekah Gunung Merapi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Badingan Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, *Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, (2014), Law reform, Universitas Diponegoro.

<sup>10</sup> Biyanto, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali, *Hasil Wawancara Pribadi*, Boyolal.

Pendokumentasian ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus menyebarluaskan data terkait inventarisasi, pelestarian, pemeliharaan, dan penyelamatan aspek pemajuan Budaya.<sup>11</sup> Ritual adat sedekah Gunung Merapi telah terekam dalam bentuk tulisan oleh instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Masyarakat di wilayah lain yang sebelumnya kurang familiar dengan upacara ini, kini dapat memahaminya berkat informasi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali.<sup>12</sup> Penting bagi semua orang untuk mengetahui tentang perayaan tradisional Sedekah Gunung Merapi agar pihak luar tidak menyakiti masyarakat Boyolali, khususnya masyarakat Desa Lencoh yang membuat klaim-klaim yang tidak didukung oleh bukti.

### **3.2 Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Melindungi Ekspresi Budaya Tradisional Upacara Adat Sedekah Gunung Merapi.**

Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga Warisan Budaya Takbenda yang terletak di dalam batas wilayahnya. Tugas pelestarian mencakup aspek perlindungan, peningkatan, dan pemanfaatan Warisan Budaya Takbenda, yang merupakan aset penting yang dimiliki oleh negara Indonesia. Proses ini dimulai dengan dokumentasi atau inventarisasi warisan tersebut.<sup>13</sup> Perlindungan terhadap budaya yang muncul sebagai jawaban atas kebutuhan negara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang inventif. Saat ini, terdapat ketidakpastian hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual atas ekspresi budaya tradisional, karena regulasi terkait masih termasuk dalam lingkup Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peran penting dalam melindungi ekspresi budaya tradisional di suatu wilayah dipegang oleh pemerintah daerah. Langkah untuk memberikan perlindungan hukum melibatkan pendaftaran ekspresi budaya tradisional melalui Direktorat

---

<sup>11</sup> Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>12</sup> Biyanto, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali, *Hasil Wawancara Pribadi*, Boyolal.

Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pencatatan, pendataan, atau dokumentasi harus dilakukan.<sup>14</sup>

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali ingin memastikan bahwa tradisi perayaan Sedekah Gunung Merapi Akan berlanjut dalam tahun-tahun mendatang. Sesuai dengan peraturan Pasal 31 Ayat 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali melaksanakan pengaturan daerah selama pelaksanaan proses desentralisasi. Penataan daerah ini memastikan bahwa kekhasan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah tetap terjaga<sup>15</sup>. Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Huruf p mengenai kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Huruf p mengenai kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Kabupaten Boyolali memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan upacara adat sedekah Gunung Merapi.<sup>16</sup>

Pemerintah Kabupaten Boyolali harus melakukan upaya untuk melestarikan dan melindungi upacara sedekah bumi Gunung Merapi sebagai bagian integral dari Warisan Budaya Takbenda. Hal ini memerlukan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat tentang pendaftaran upacara yang akan datang sebagai bagian dari warisan budaya takbenda. Hal ini sangat penting untuk mengatasi kurangnya pengetahuan di antara individu-individu tertentu yang tidak menyadari bahwa tradisi upacara sedekah Gunung Merapi yang telah berlangsung lama dijadwalkan untuk dimasukkan ke dalam warisan budaya takbenda. Penduduk Kecamatan Selo, khususnya Desa Lencoh, hanya memiliki pengetahuan

---

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/formulir-pencatatan-warisan-budaya-takbenda-indonesia/>.

<sup>14</sup> Liza Marina, Dessy Sunarsi, (2019), Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia, *Jurnal Industri Pariwisata*, 2 (1), hlm. 32.

<sup>15</sup> Pasal 31 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>16</sup> Pasal 12 Ayat (2) Huruf p tentang kebudayaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

tentang keterlibatan pemerintah kabupaten dalam penyediaan sumber daya keuangan untuk upacara sedekah Gunung Merapi.

Upacara adat sedekah Gunung Merapi adalah artefak budaya yang telah ada selama berabad-abad dan menjadi milik masyarakat Desa Lencoh, maka sudah menjadi kewajiban generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam menjaga tradisi dan memastikan bahwa nilai-nilainya tidak hilang. Para sesepuh Desa Lencoh memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada generasi muda tentang ritual sedekah Gunung Merapi. Untuk memastikan keberlangsungan dan pelestarian upacara sedekah Gunung Merapi yang benar, sangat penting bagi generasi muda untuk diperkenalkan dan didedukasi tentang ritual tersebut.

#### **4. PENUTUP**

Perlindungan ekspresi budaya tradisional upacara adat sedekah gunung Merapi belum diatur secara tegas melalui Undang-undang sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam perannya telah membantu melestarikan upacara sedekah bumi Gunung Merapi dengan menyediakan fasilitas dan pembiayaan untuk prosesi tersebut. Untuk melindungi dan melestarikan budaya upacara sedekah Gunung Merapi di Kabupaten Boyolali, pemerintah mendaftarkannya sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Masyarakat Boyolali harus mendukung kegiatan Pemerintah Kabupaten. Masyarakat Boyolali mendukung upacara sedekah Gunung Merapi dengan terus berpartisipasi. Karena sedekah Gunung Merapi merupakan warisan budaya dari nenek moyang, maka masyarakat Boyolali, khususnya Desa Lencoh, harus melestarikan warisan tersebut dan nilai-nilai yang ada dalam prosesi upacara adat sedekah Gunung Merapi. Mendaftarkan upacara adat sedekah Gunung Merapi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Proses pendaftaran upacara adat sedekah bumi Gunung Merapi ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan juga



diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga sertifikat dapat segera diterbitkan dan upacara tersebut menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTB) di Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Pemerintah Kabupaten Boyolali terus membantu masyarakat Boyolali khususnya Desa Lencoh dalam ritual sedekah bumi Gunung Merapi yang dipercaya dapat melindungi seluruh masyarakat Boyolali yang tinggal di bawah kaki Gunung Merapi. Masyarakat Boyolali khususnya Desa Lencoh juga diharapkan dapat mempertahankan dan melestarikan ritual sedekah bumi Gunung Merapi dengan menjunjung tinggi cita-citanya. Para tokoh adat atau masyarakat yang memahami acara ini diharapkan dapat menceritakan sejarah budayanya agar generasi penerus di Kabupaten Boyolali dapat melestarikan ritual sedekah Gunung Merapi di Kecamatan Selo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Zainuddin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bayangsari Wedhatami, Budi Santoso, *Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah*, (2014), Law reform, Universitas Diponegoro.
- Biyanto, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali, *Hasil Wawancara Pribadi*, Boyolal.
- Diah Imaningrum S , Rayamundus I Made S, Rini Susrijani, *Ekspresi Budaya Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang, PT. Dioma. 2019), hlm. 13.
- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, (Jakarta : 2019), hlm 3.
- Jateng Prov, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/ritual-sedekah-gunung-merapi/>
- Kantor Wilayah Jawa Barat, Kemetrian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Diaskes, <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat>.
- Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditwdb/formulir-pencatatan-warisan-budaya-takbenda-indonesia/>.
- Liza Marina, Dessy Sunarsi, (2019), Kepastian Perlindungan Hukum Kesenian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Menunjang Kepariwisata Indonesia, *Jurnal Industri Pariwisata* , 2 (1), hlm. 32.

Ngateno, Ketua Adat Desa Lencoh, *Wawancara Pribadi, Boyolali*, 14 Juni 2023, pukul 09. 15 WIB.

Pasal 12 Ayat (2) Huruf p tentang kebudayaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 31 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat/Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

Soerjono Sukanto , (1986), Pengantar penelitian Hukum, UI Press, hlm 7.